



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

MUSA YAN KAMBAN, lahir di Tator, tanggal 16 Desember 1978, bertempat tinggal di Malenong, Dusun Malenong, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mak, telah mengajukan permohonan dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama MUSA YAN KAMBAN lahir di Tator, tanggal 16 Desember 1978;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran No. 7326-LT-23072024-0024, KTP NIK 6408041612780004 dan KK No. 7326032307240001 atas nama MUSA YAN KAMBAN lahir di Tator, tanggal 16 Desember 1976;
3. Bahwa Pemohon pada tahun 2003 mengurus pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kanim Kelas II TPI Nunukan, lalu terbit Paspor No. R063651 atas nama MUSA YAN SIKAMBAN lahir di Tator tanggal 06 Desember 1976;
4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 Pemohon hendak memperpanjang Paspor di Kantor Imigrasi Kanim TPI Palopo;
5. Bahwa karena nama Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP, KK dan Paspor lama No. No. R063651 berbeda, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale/Hakim yang menangani agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama MUSA YAN KAMBAN lahir di Tator, tanggal 16 Desember 1978 sebagai identitas di Akta Kelahiran, e-KTP

Hal 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK adalah satu orang yang sama dengan pemilik Paspor No. No. R063651 atas nama MUSA YAN SIKAMBAN lahir di Tator tanggal 06 Desember 1976;

3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara;

Atau apabila Bapak Ketua/ Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, dan setelah membacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup, antara lain:

P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;

P-2 Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Pemohon;

P-3 Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor:

SKTLK/1502/VIII/Yan.2.4/2024/SPKT tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Pemohon yang bernama MUSA YAN KAMBAN lahir di Tator tanggal 16 Desember 1978 adalah satu orang yang sama dengan pemilik Paspor No. R063651 atas nama MUSA YAN SIKAMBAN lahir di Tator tanggal 6 Desember 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 disebutkan perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/ atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan identitas pemohon pada surat permohonan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Malenong, Dusun Malenong, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara;

Hal 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan untuk menyatakan 2 (dua) identitas yang berbeda sebagai satu orang yang sama tidak diatur dalam undang-undang tentang administrasi kependudukan, maupun dalam peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa tugas pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sehingga Pengadilan dilarang untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada, atau kurang jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 mengatur pula mengenai permohonan yang dilarang yaitu permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, menetapkan keahliwarisan seseorang, menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Tana Toraja yang termasuk dalam wilayah hukum/ yuridiksi Pengadilan Negeri Makale, dan karena permohonan pemohon bukan mengenai 3 (tiga) hal yang dilarang dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan BUKU II Edisi 2007, maka Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan maksud dan tujuan permohonan pemohon, yang untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 yang mencantumkan identitas nama MUSA YAN KAMBAN lahir di Tator pada tanggal 16 Desember 1978 diterbitkan oleh instansi Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara adalah merupakan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak mengajukan bukti dokumen perjalanan Paspor Nomor R063651 tersebut yang dikarenakan dokumen tersebut hilang sebagaimana diterangkan bukti P-3, namun karena Pemohon telah mendalilkan bahwa pada tahun 2003 Pemohon mengajukan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kanim Kelas II TPI Nunukan sehingga terbit dokumen Paspor Nomor R063651 tersebut, maka patut disangka bahwa dokumen Paspor tersebut adalah dokumen perjalanan milik Pemohon, dan timbulnya perbedaan antara data kependudukan dan data keimigrasian pemohon patut diduga karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon mengenai pentingnya tertib administrasi terhadap data kependudukan maupun data keimigrasian;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi, baik terhadap data kependudukan, maupun data keimigrasian Pemohon, maka permohonan pemohon

Hal 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama MUSA YAN KAMBAN lahir di Tator pada tanggal 16 Desember 1978 adalah satu orang yang sama dengan pemilik paspor Nomor R063651 atas nama MUSA YAN SIKAMBAN lahir di Tator pada tanggal 6 Desember 1976 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama MUSA YAN KAMBAN lahir di Tator pada tanggal 16 Desember 1978 adalah satu orang yang sama dengan pemilik paspor Nomor R063651 atas nama MUSA YAN SIKAMBAN lahir di Tator pada tanggal 6 Desember 1976;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Makale pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Meir E. Batara Randa, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Esra Medy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Esra Medy, S.H.

Meir E. Batara Randa, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00

Hal 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah).

Hal 5 dari 4 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mak.